

Peranan Bappeda Propinsi Jambi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan

(Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah Di Propinsi Jambi Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah)

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berkembang, oleh karena itu program pembangunan sedang digalakkan di segala bidang. Pembangunan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia di dunia, karena dengan membangun baik secara jasmani maupun rohani, manusia dapat memperbaiki kualitas hidupnya menuju ke arah yang lebih baik. Adapun hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti bahwa pembangunan mencakup :

1. Kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, dan papan.
2. Kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan.
3. Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial ¹

Dengan demikian berarti bahwa pembangunan Indonesia salah satunya akan mengacu pada keseimbangan manusia dengan lingkungannya. Dalam tujuan jangka panjang tersebut tersimpul makna hakikat lingkungan hidup yang mendambakan keselarasan hubungan antara manusia Indonesia dengan lingkungannya.

Secara sosiologis, hubungan antara individu dengan masyarakat membawa kita kepada masalah-masalah lingkungan sosial. Sedangkan hubungan individu dengan lingkungan alam membawa kita kepada masalah-masalah lingkungan alam. Hubungan antara lingkungan sosial dengan lingkungan alam tersebut akan melahirkan masalah-masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup adalah masalah yang menyangkut hidup dan masa depan manusia. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup secara manusiawi merupakan syarat ekologis bagi masa depan kehidupan di bumi ini.

Percepatan pembangunan di satu sisi dan perilaku manusia di sisi lain terkadang berseberangan satu sama lain. Dan yang menjadi korban seringkali adalah keberlanjutan

alam. Lingkungan rusak dan keseimbangannya hancur. Orientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dan juga keserakahan manusia untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya menjadi faktor pemicu utama kerusakan alam. Mereka tidak lagi memperhatikan hukum alam bahwa alam perlu diselamatkan karena itu mencakup keselamatan masa depan generasi mendatang.

Hal tersebut terjadi karena masalah pembangunan tidak terlepas dari perkembangan penduduk dan perkembangan sumber alam dan lingkungannya. Sumber alam pada umumnya terbagi atas sumber alam yang bisa diperbaharui (seperti hutan, perikanan, dan lain-lain) dan sumber alam yang tidak bisa diperbaharui seperti minyak, batubara, gas alam, dan lain-lain, serta dapat pula terbagi atas tanah, air, sumber *aquatis* di laut atau di darat, dan sumber mineral². Negara Indonesia yang pada tahun 1990 berpenduduk 180 juta jiwa³, menurut data dari BPS Indonesia tahun 1999 tingkat kepadatan penduduk yang terbesar di pulau Jawa, Madura, Bali dan pada pertengahan tahun 1999 meningkat menjadi 205,90 juta jiwa menyebabkan meningkatnya keperluan atas sumberdaya tanah. Tanah merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, dan di atas tanah dilangsungkan berbagai macam kegiatan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Kegiatan itu di antaranya adalah pendirian pemukiman, pertanian, industri, dan lain-lain.

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: “Bumi, air, angkasa dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Oleh karena itu, sumberdaya alam dalam hal ini tanah harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara berencana sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dalam rangka kelangsungan kemakmuran rakyat⁴, karena manusia dan lingkungannya saling mempengaruhi, oleh karena itu kemerosotan lingkungan hidup akan mempengaruhi juga mutu kehidupan manusia. Aktifitas manusia mempengaruhi lingkungannya dan sebaliknya kehidupan manusia dipengaruhi oleh lingkungannya.

¹ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1993, hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm..5.

³ Johara T Jayadinata, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung, 1986, hlm.1.

⁴ Aca Sugandhy, *Penataan Ruang Wilayah Nasional Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, *Jurnal Hukum Lingkungan*, 1994, hlm. 23.

Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya itu membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Sistem itu sendiri dari suatu kompleks komponen-komponen sub-sistem yang saling berhubungan. Kelangsungan keberadaan sistem-sistem itu adalah karena adanya umpan balik yang seimbang antara komponen dalam sistem tersebut. Dengan demikian jika manusia hanya mementingkan kebutuhannya saja tanpa memperhatikan keseimbangan alam yang terdapat dalam lingkungannya, niscaya alam tidak lagi menjadi bagian ekosistem yang bisa mensejahterakan kehidupan, sebaliknya ia akan menjadi bencana. Ini merupakan suatu kepastian yang tak bisa ditolak, dan sudah menjadi kodrat alam.

Kenyataan yang kita hadapi sekarang ini adalah banjir dan tanah longsor di musim hujan, kekurangan air dan kebakaran hutan pada musim kemarau. Demikianlah daur yang telah menjadi rutinitas di negara ini. Tak pelak lagi kita sedang menuai hasil pembangunan yang tak-berkelanjutan yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Hingga saat ini belum ada tanda panen musibah akan berhenti. Bahkan, ada gejala kian meningkatnya frekuensi dan kuantitas panen musibah itu. Jika kehidupan bangsa ini ingin terus berlangsung, tak ada pilihan lain kecuali mengubah haluan dari pembangunan tak-berkelanjutan ke pembangunan berkelanjutan.

Pada bulan Agustus 2002 diselenggarakan KTT Bumi kedua, yakni di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam KTT kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di Rio de Janeiro, membahas bagaimana kebijakan-kebijakan industri di negara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga agar tidak merusak lingkungan. Dalam KTT itu disepakati pula agenda-agenda ke depan sehingga lingkungan (bumi) bisa terpelihara sampai pada generasi-generasi yang akan datang.

Sebelumnya, inisiatif PBB tahun 1972 membuahkan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on Human Environment*) yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia. Lahirnya konferensi ini merupakan kesadaran baru bagi dunia atas kelestarian lingkungan hidup. Hal ini lahir dari gagasan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang sedang mencermati mengenai keterkaitan sumberdaya alam dengan pembangunan, terutama untuk sebagai bahan untuk merespon gerakan dasawarsa Pembangunan Dunia I (1960-1970). Sejak digulirkannya pada akhir tahun

1960-an, telah diperingatkan agar pembangunan ekonomi harus lebih berwawasan lingkungan hidup.

Konferensi ini sendiri diadakan pada 1 – 16 Juni 1972 dan dihadiri oleh 113 negara . Adapun hasil dari konferensi ini adalah :

1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup (*Stockholm Declaration*)
2. Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia
3. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan rencana aksi tersebut, yang terdiri atas Dewan Pengurus (Governing Council); Sekretariat; Dana Lingkungan Hidup; dan Badan Koordinasi Lingkungan Hidup.

Perlu disadari bahwa lingkungan hidup merupakan persoalan yang serius baik bagi individu maupun kolektifitas masyarakat. Akan tetapi seperti kita ketahui, kesadaran akan urgensi melestarikan dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup baru mendapat perhatian yang cukup semenjak PBB mengadakan konferensi lingkungan hidup sedunia pada juni 1972.

Konferensi yang diadakan PBB di Stockholm tersebut menyepakati banyak masukan mengenai pemeliharaan dan pengendalian kerusakan lingkungan yang timbul akibat maraknya industrialisasi, baik di negara maju maupun berkembang. Pada konferensi itu pula disetujui mengenai resolusi lingkungan hidup yang dijadikan sebagai landasan bagi segenap pembangunan. Pada akhirnya, konferensi tersebut membidani lahirnya lembaga di dalam PBB yang bergerak di bidang lingkungan, yakni *United Nations Environmental Programme* (UNEP) yang bermarkas di Nairobi, Kenya ⁵

Menurut Komisi Sedunia Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development/WCED*), pembangunan berkelanjutan mensyaratkan usaha pembangunan kita tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan yang dilakukan haruslah pembangunan yang ramah terhadap lingkungan hidup dan dapat menciptakan kesempatan merata dan adil bagi semua golongan.

Dari persyaratan WCED itu, pembangunan berkelanjutan harus pro-lingkungan hidup. Artinya, harus ada komitmen dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan

⁵ Hardjasoemantri, 2000, *Ibid*, hlm. 43.

lingkungan hidup, contohnya hutan. Amat ironis, industri berbasis kayu kita menghadapi ketidakberlanjutan karena kekurangan kayu. Sebagian karena hutan telah hampir habis dibabat dan sebagian lagi karena kayu diselundupkan ke luar negeri. Hutan rusak karena dirambah untuk pembangunan tidak rasional, seperti pemukiman atau tempat peristirahatan di daerah pegunungan yang merupakan tempat “parkir “air.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.”

Peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang ditetapkan oleh Pemerintah. Berhubungan dengan masalah penataan ruang, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: “ Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan, mutu lingkungan harus selalu dijaga agar tidak rusak baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Kegiatan pembangunan harus selalu dijaga agar proses sistem dalam ekosistem tetap terjadi secara berkelanjutan dalam keterkaitan, keanekaragaman, kelestarian, dan berkeadilan memperhatikan kelayakan sumberdaya yang serasi dan seimbang sehingga pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dapat terwujud.

Kebijakan tata ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan ditambah lagi dengan tingginya curah hujan akibat dari pemanasan global, sudah barang tentu menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, badai topan ,dll yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Oleh karena itu dalam mengkoversi alam harus melihat sinergi dari aspek ekonomi, teknis, ekologi, dan daya dukung lingkungan dan sudah seharusnya dipikirkan daerah mana saja yang dijadikan kawasan pemukiman dan kawasan *wet land* yang harus dipertahankan, sehingga musibah bencana alam yang mendera bangsa kita dapat ditanggulangi dan dihindari di masa mendatang.

Pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Daerah tugas Menteri Negara dan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Bappeda dan Biro Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai arsitek bagi program-program pembangunan di daerah.

Kebijakan daerah untuk melestarikan tanaman hayati maupun non-hayati sangat penting. Selain bisa mengubah sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dan lingkungannya, kebijakan lokal perlu memperhatikan pemanfaatan sumberdaya alam, dan dengan demikian harus memperhatikan tujuan dan dampak yang akan ditimbulkan baik fisik maupun non-fisik sebagai akibat dari penggunaan sumberdaya alam itu sendiri.

Wawasan lingkungan dalam kebijakan lokal sangatlah penting artinya guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti penting lingkungan. Permasalahannya kesadaran masyarakat akan mengikuti alur kebijakan lokal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah saat ini. Jika kebijakan lingkungan cenderung tidak memperhatikan aspek-aspek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), keberlanjutan ekosistem, pemeliharaan kelestarian hayati maupun non-hayati, maka alam pun semakin pasti akan musnah, dan manusia sendiri yang akan tertimpa akibatnya.

Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 telah membawa berbagai perubahan yang mendasar, termasuk dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan ukuran dari setiap kegiatannya. Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja dari setiap Dinas/Instansi Pemerintah Daerah tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan Dinas/Instansi.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) tergambar proses pelaksanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, mengandung kegiatan-kegiatan strategis yang bersifat korektif, antisipatif, dan prospektif. Kegiatan tersebut terukur dan dapat dilihat umpan baliknya melalui hasil pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Renstra Bappeda disusun atas dasar kaidah perencanaan pembangunan yang partisipatif, demokratis, dan bertanggung jawab. Substansinya mencakup seluruh aspek perencanaan pembangunan dengan fokus pada masalah-masalah pokok sesuai dengan karakteristik daerah dan kewenangan Bappeda, yang dapat dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Renstra Bappeda Propinsi Jambi diharapkan menjadi acuan dalam menentukan perencanaan pembangunan daerah yang prioritas, sesuai dengan karakteristik khusus dan kebutuhan daerah. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi memiliki suatu ikatan dan pedoman yang dapat menjadi acuan dalam setiap gerak pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Propinsi Jambi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, seiring dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran aktif Bappeda Propinsi Jambi selaku arsitek bagi perencanaan pembangunan di Propinsi Jambi sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, di samping itu diperlukan juga kesadaran dari semua lapisan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, agar kegiatan yang dilakukan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Dan sudah seharusnya kita mulai melakukan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan, karena kemerosotan lingkungan hidup juga akan mempengaruhi mutu kehidupan manusia. Oleh karena itu keadaan lingkungan perlu ditata sebaik-baiknya untuk menjaga kehidupan kini dan kehidupan mendatang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

“ Bagaimanakah peranan Bappeda Propinsi Jambi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ? “

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah peranan Bappeda Propinsi Jambi dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .

Hasil Penelitian

Rencana Tata Ruang Propinsi Jambi

Perwujudan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat dilihat dari terpeliharanya sumberdaya alam dalam hal ini yaitu kemampuan suatu daerah untuk memelihara dan mempertahankan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ada di daerah tersebut serta adanya kesadaran dari sumber daya manusia yang ada untuk memelihara kelestarian dan kelangsungan hidup lingkungan hidup.

Di Propinsi Jambi hal tersebut telah dilakukan hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan umum peta RSTRP (Rencana Strategis Tata Ruang Propinsi) Jambi berikut ini :

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung ialah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencakup sumber alam dan sumber daya buatan yang merupakan modal dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan. Atas dasar perhitungan pada peta kerja 1: 250.000, luas kawasan lindung yang ditetapkan di Propinsi Jambi mencapai kurang lebih 27 % dari luas Propinsi. Kawasan tersebut, sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 terdiri atas beberapa sub kawasan, yang mempunyai fungsi spesifik, yaitu kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana. Secara garis besar arahan kebijakan pemantapan kawasan lindung ialah mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan.

Adapun sasaran kebijakannya ialah :

- Meningkatkan fungsi lindung atas tanah, air dan iklim (hidro-orologi);
- Mempertahankan keanekaragaman flora, fauna, dan tipe ekosistem, serta keunikan alam;

- Menyediakan dan mempersiapkan lingkungan hidup (habitat) untuk masyarakat pedalaman yang untuk sementara belum berhasil menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di sekitarnya.

- ***Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya***

Kawasan tersebut sebagian besar berupa hutan lindung yang berada dalam Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan sisanya hutan produksi terbatas yang merupakan zona penyangga (buffer zone). Lokasi kawasan ini sebagian besar berada di Kabupaten Kerinci, sisanya berada di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Tebo dan Bungo. Luas seluruh kawasan hutan lindung ini kurang lebih 2,7% dari luas wilayah Propinsi Jambi.

Kebijaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan ini ditentukan berdasarkan tujuan pemantapannya, yaitu untuk mencegah terjadinya bencana dan menjaga kelestarian kawasan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat masalah tumpang tindih pemanfaatan ruang antara kawasan hutan lindung dengan daerah-daerah yang berbatasan dengan masyarakat. Penyebab utamanya lebih bersifat historis yaitu sebelum kawasan hutan ditetapkan menjadi hutan lindung dan hutan produksi, masyarakat setempat merasa memiliki segala-galanya atas hutan dan potensi yang terkandung di dalamnya, oleh karena itu penetapan batas dan status hutan perlu pertimbangan yang lebih bijaksana⁴⁴.

- ***Kawasan Perlindungan Setempat***

- 1) **Sempadan Pantai**
- 2) **Sempadan Sungai**
- 3) **Kawasan sekitar Danau / Waduk**

- ***Kawasan rawan Bencana***

Kawasan rawan bencana di Jambi terdiri atas dua jenis, yaitu yang disebabkan oleh banjir dan yang disebabkan oleh longsor. Kawasan rawan bencana alam yang berupa banjir berlokasi di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Tanjab Barat dan Tanjab Timur.

Kebijaksanaan pemanfaatan ruang bagi kawasan rawan bencana diutamakan pada pemanfaatan kawasan rawan bencana alam dengan tujuan untuk melindungi manusiakegiatannya dari bencana.

Cagar Biosfer Bukit Duabelas

⁴⁴ Kepala Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Propinsi Jambi, 20 Maret 2004

Cagar Biosfer Bukit Duabelas merupakan kawasan yang dicadangkan untuk menyediakan ruang hidup bagi masyarakat pedalaman yang untuk sementara belum berhasil menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Luas Cagar Biosfer Bukit Duabelas meliputi 26.860 ha, terletak di Kabupaten Bangko.

Taman Nasional

1. Taman Nasional Kerinci Seblat

Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan lingkungan alam yang sangat kaya dengan flora dan fauna asli yang meliputi luas 1.484.650 Ha, terletak di empat Propinsi yaitu Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan. Luas Taman Nasional Kerinci Seblat yang termasuk Propinsi Jambi \pm 584.775 ha. Kawasan ini selain berfungsi sebagai pusat plasma nutfah yang sangat kaya juga berfungsi sebagai kawasan lindung bawahan untuk Daerah Aliran Sungai Batanghari.

2. Taman Nasional Berbak

Taman Nasional Berbak merupakan ekosistem rawa gambut khas terutuh dan terlengkap di Asia Tenggara. Luasnya \pm 162. 800 ha, terletak di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjab Barat.

2. KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan hutan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan pemukiman. Oleh karena itu, dalam Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Jambi, penetapan kawasan ini dititik-beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimalisasi pemanfaatannya.

Kawasan budidaya terdiri dari enam sub-kawasan yaitu :

- Kawasan Hutan Produksi (konversi, tetap, terbatas);
- Kawasan Pertanian;
- Kawasan Perindustrian;
- Kawasan Pariwisata;
- Kawasan Pemukiman.

Namun demikian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tidak akan dapat terwujud apabila usaha-usaha tersebut di atas tidak ditunjang dengan sumberdaya manusia yang menyadari akan arti penting menjaga kelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup. Sumberdaya manusia yang dimaksud dalam hal ini meliputi :

1. Internal : Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan instansi-instansi terkait.
2. Eksternal : Masyarakat luas.

Hal tersebut disebabkan karena tugas untuk ikut menyukseskan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Bappeda selaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua.

Ideologi Bappeda Propinsi Jambi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang berwawasan Lingkungan.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) tergambar proses pelaksanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, mengandung kegiatan-kegiatan strategis yang bersifat korektif, antisipatif, dan prospektif.

Renstra Bappeda Propinsi Jambi diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan perencanaan pembangunan yang prioritas, sesuai dengan karakteristik khusus dan kebutuhan daerah. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi memiliki suatu ikatan atau pedoman yang dapat menjadi acuan dalam setiap gerak pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Propinsi Jambi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Adapun manfaat dari adanya Renstra Bappeda Propinsi Jambi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat lebih pro-aktif mengakomodasi dan merencanakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Agar dapat memantau secara dini pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
3. Agar terbentuknya komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.

4. Sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan layanan prima (*service of excellence*) kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup salah satu tujuan Renstra Bappeda Propinsi Jambi adalah terwujudnya pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan sumberdaya manusia yang mandiri.

Untuk mewujudkan semua itu, mengingat cakupan bidang tugas Bappeda Propinsi Jambi yang begitu luasnya, baik dalam rangka penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan maupun pelayanan masyarakat, maka hubungan fungsional serta kerjasama yang baik dan serasi di antara segenap aparat dalam jajaran Bappeda Propinsi Jambi baik vertikal, horizontal maupun diagonal perlu terus dipelihara dan semakin ditingkatkan. Karena dengan semakin meningkatnya volume dan kualitas bangunan membawa akibat semakin berat pula beban yang dipikul, baik ditinjau dari struktur organisasi maupun tata laksana pembangunan. Hal ini memerlukan pemikiran yang mendalam ke arah perencanaan yang cermat, organisasi dan tata laksana yang berhasil guna, koordinasi yang mantap dan pelaksana yang mampu dan terampil⁶.

Di samping itu harus disertai pula dengan pengawasan pembangunan yang ketat untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan, sehingga dengan demikian semua dana dan kegiatan pembangunan yang ada dapat benar-benar mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tata cara lapor ke atas, koordinasi ke samping, instruksi ke bawah dan pengawasan dalam setiap kegiatan perlu dikembangkan terus dan dibudidayakan pada setiap pelaksanaan tugas, sehingga dengan demikian diharapkan pula tercipta operasional yang semakin mantap dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pada bidang lingkungan hidup Bappeda berusaha meningkatkan daya dukung SDA dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan RSTRP telah ditetapkan kawasan-kawasan yang harus dilindungi. Namun di dalam kerangka tatanan pembangunan berkelanjutan yang lebih dapat mengakumulasikan dan mengantisipasi perkembangan masyarakat dan ekonomi pada masa yang akan datang masih perlu penajaman dan peningkatan pengamanan terhadap pemanfaatan hutan lindung dan daerah di sekitarnya.

⁶ Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan, Bappeda Propinsi Jambi, 27 April 2004.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan Bappeda Propinsi Jambi bekerjasama dengan instansi-instansi terkait yakni : Bapedalda, Kehutanan, Balitbangda, Pertanian, Perkebunan, Badan Pertahanan, dengan Bappeda Berfungsi sebagai koordinator. Bentuk kerjasama instansi-instansi tersebut berupa mensinkronkan kegiatan masing-masing dinas agar kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya dapat berjalan, selaras, serasi dan seimbang sehingga pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat terwujud.

Dalam upaya melakukan sinkronisasi program atau kegiatan pembangunan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, Bappeda Propinsi Jambi harus memperhatikan hal-hal berikut ini, antara lain :

- Kemitraan antara Bappeda dengan dinas-dinas terkait dalam melakukan pembangunan merupakan kunci utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di suatu daerah. Hubungan antara perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan pertimbangan sosial perlu dibahas secara rinci dan disadari bahwa penanganan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari strategi pembangunan lainnya.
- Setiap Kabupaten/Kota disarankan untuk menggali strategi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kondisi Kabupaten/Kotanya masing-masing. Dalam kaitan ini partisipasi masyarakat menjadi penting guna memperoleh dukungan berbagai pihak.
- Aspek yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, khususnya mengenai sistem perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka memperoleh dukungan yang positif, serta memperbaiki harga suatu sumberdaya dengan mengembangkan pajak lingkungan atau sejenisnya yang tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- Kemiskinan dipandang sebagai penyebab maupun hasil dari penurunan kualitas lingkungan. Penanganannya tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus secara bersama dengan memasukkan isu pelayanan kesehatan, kependudukan, hak perempuan dan pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal.
- Pentingnya keterpaduan pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan dengan memasukkan dimensi lingkungan ke dalam arus pembangunan.

- Pentingnya pendidikan, penyadaran masyarakat, dan pelatihan dengan mengembangkan pendidikan bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan mempertimbangkan peranan pendidikan formal dan informal di dalam setiap perencanaan dan kegiatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Selain hal tersebut di atas, ideologi / kerangka berpikir Bappeda dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan juga dapat dilihat dari tata kerja Bappeda Propinsi Jambi, antara lain :

1. Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, Bappeda Propinsi senantiasa mengusahakan keterpaduan antara Rencana Nasional dan Daerah serta Rencana Antar Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Bappeda Propinsi senantiasa melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
3. Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda Propinsi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
6. Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah Propinsi, Bappeda Propinsi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah Propinsi.
7. Bappeda Propinsi bersama-sama dengan instansi vertikal di daerah Propinsi wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah Propinsi secara terpadu.
8. Hubungan kerjasama Bappeda Propinsi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersifat fungsional .
9. Hubungan kerjasama Bappeda Propinsi dengan Bappeda Kabupaten/Kota bersifat konsultatif fungsional .

10. Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bappeda Propinsi mengkoordinasikan Rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah Propinsi, serta mempersiapkan rencana plapond anggaran masing-masing program.
11. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi.

Rencana Pembangunan Bappeda Propinsi Jambi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan.

Rencana pembangunan Daerah Jambi dalam hal pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk jangka panjang adalah mengarahkan ke suatu program pembangunan yang bersifat reboisasi, konservasi, pemberantasan logging untuk menuju ke *clean development*, di mana hutan yang ada di Jambi digunakan untuk mempertahankan oksigen (O₂) di bumi ini sehingga bisa mencukupi suplai oksigen untuk kebutuhan global, karena sebagaimana kita ketahui lapisan ozon kian hari kian menipis sehingga membuat bumi semakin hari semakin panas dan ditambah lagi dengan tingginya tingkat polusi membuat kita sulit untuk mendapatkan udara yang bersih sebagai akibat penggundulan hutan, oleh karena itu hutan perlu dipelihara agar bumi ini menjadi tempat yang nyaman untuk di huni manusia di masa kini dan masa mendatang⁷.

Sebagai aksinya, dalam mengendalikan dan mengatasi pembangunan yang tidak berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Bappeda Prop. Jambi membuat Master Plan Rehabilitasi yang berisi prioritas penanganan lahan yaitu⁸;

1. Prioritas 1 adalah menggambarkan lahan-lahan yang ditumbuhi alang-alang.
2. Prioritas 2 adalah lahan-lahan yang hanya ditumbuhi tegakan-tegakan bekas tebangan-tebangan.
3. Prioritas 3 adalah lahan yang harus dikonservasi (yaitu lahan yang masih utuh tetapi harus dipertahankan).

⁷ Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappeda Propinsi Jambi, 20 April 2004.

⁸ Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappeda Propinsi Jambi, 20 April 2004.

Peranan Bappeda dalam pembangunan berwawasan lingkungan adalah dengan menetapkan⁹:

- Penentuan Kawasan Industri
- Penentuan Kawasan Perdagangan
- Penentuan Kawasan Sentra Produksi
- Penentuan Kawasan Nasional

Sedangkan Peranan Bappeda dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan tergambar dalam¹⁰:

- Penyesuaian pembangunan dengan GBPD (Garis-garis Besar Pembangunan Daerah)
- Penyesuaian pembangunan dengan Propeda (Program Pembangunan Daerah), Renstra (Rencana Strategi) dan Repetada (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 3.

Dengan adanya penyesuaian pembangunan dengan GBPD, Propeda, Renstra, Repetada dan adanya pembagian kawasan-kawasan tersebut maka diharapkan dalam pembangunan nanti tidak terjadi *overlap* atau tumpang tindih dalam penggunaan lahan , sehingga pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat terwujud.

Setelah Otonomi Daerah ada perubahan yang signifikan dalam perencanaan pembangunan Propinsi Jambi. Perubahan mendasar yang terjadi adalah pada pola perencanaan dari sistem Rakorbang (Rapat Koordinasi Pembangunan) menjadi sistem Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di mana dalam Rakorbang pembangunan itu dipaksakan pelaksanaannya sedangkan dalam Musrenbang pembangunan itu di musyawarahkan terlebih dahulu sehingga pembangunan yang berlangsung dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Perubahan sistem ini didasari oleh Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Maret 2004 , No. 1354 / MT. PPN / 03 / 2004¹¹.

⁹ Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Bappeda Propinsi Jambi, 20 April 2004.

¹⁰ Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan, Bappeda propinsi Jambi, 27 April 2004.

¹¹ Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi, 20 April 2004.

Setelah adanya otonomi daerah Bappeda Propinsi Jambi mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mana selama ini masih diatur oleh pusat yang *notabene* tidak begitu mengerti keadaan daerah yang sebenarnya.

Sebelum otonomi daerah, peranan Bappeda cukup besar dalam merencanakan pembangunan akan tetapi meskipun demikian, peran tersebut masih dipasung oleh Pemerintah Pusat sehingga perencanaan tersebut terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sebagai akibat tersentralisasinya perencanaan. Sedangkan pada era otonomi, peran Bappeda sedikit mengalami pengurangan sebagai akibat reformasi. Akan tetapi meskipun peranan tersebut mengalami penurunan, perencanaan yang dilakukan telah mengacu pada kebutuhan riil masyarakat¹².

Kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Bappeda dalam melakukan pembangunan berwawasan lingkungan untuk saat ini belum ada, namun yang pasti kriteria yang harus ada dalam melakukan pembangunan berwawasan lingkungan adalah harus ada sinergi dan kesamaan pemikiran atau visi untuk membangun antara legislatif dengan Eksekutif, Masyarakat dengan Eksekutif, dan Masyarakat dengan legislatif. Karena hambatan yang paling besar dalam melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah apabila antara legislatif dengan Eksekutif, Legislatif dengan Masyarakat, dan Masyarakat dengan Eksekutif tidak mempunyai pola pemikiran yang sama atau tidak ada kesamaan visi dalam melakukan kegiatan pembangunan sehingga pembangunan tersebut menjadi tidak terkoordinir dengan baik karena setiap kegiatan berjalan sendiri-sendiri sebagai akibatnya terjadi pembengkakan biaya. Oleh karena itu peranan Bappeda Propinsi Jambi dalam melakukan koordinasi perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dapat terkoordinir dengan baik sehingga sasaran pembangunan Propinsi Jambi dan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai¹³.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat dicapai dengan meningkatkan sumberdaya baik itu manusia maupun alam yang dipakai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain aspek pendanaan dan teknologi, aspek-

¹² Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian pembangunan, Bappeda propinsi jambi, 27 April 2004.

¹³ Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappeda Propinsi Jambi, 20 April 2004.

aspek lainnya seperti pendidikan, struktur kelembagaan dan perundang-undangan, data dan informasi serta pengembangan kapasitas Nasional juga harus diperhatikan.

Dalam merencanakan pembangunan di Propinsi Jambi, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh Bappeda agar pembangunan yang dilakukan dapat mencapai sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Propinsi Jambi adalah¹⁴:

- Upaya menyusun business plan kawasan sentra produksi,
- Upaya Menurunkan tingkat kemiskinan,
- Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan,
- Upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Program optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah pemanfaatan sumberdaya alam untuk menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan pokok yang meliputi¹⁵:

1. Memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan berwawasan lingkungan.
2. Mengembangkan teknologi yang tepat dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kegiatan prioritas yang dilakukan pemerintah Propinsi Jambi agar sasaran di atas dapat tercapai adalah :

1. Memanfaatkan SDA di bidang pertambangan secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan berwawasan lingkungan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan hasil tambang untuk kepentingan masyarakat dan berwawasan lingkungan.

2. Memanfaatkan SDA di bidang perkebunan dan kehutanan secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan berwawasan lingkungan.

¹⁴ Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi 20 April 2004.

¹⁵ Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup, Bappeda Propinsi Jambi, 20 April 2004.

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil perkebunan dan kehutanan bagi masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

3. Memanfaatkan SDA di bidang kelautan dan perikanan darat secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan berwawasan lingkungan.

Adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya laut dan perikanan darat bagi kepentingan ekonomi masyarakat.

4. Menyusun jaringan informasi lingkungan.

Dengan tersusunnya jaringan informasi lingkungan diharapkan dapat mempermudah arus komunikasi dan pemanfaatan informasi sumberdaya alam secara optimal.

5. Mengembangkan teknologi yang tepat dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pengelolaan secara ekonomi.

Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan karena keberlanjutan pembangunan sangat tergantung dari sumberdaya manusia yang akan mengelola sumber daya alam daerah tersebut. Apabila sumberdaya manusianya rendah maka sumberdaya alam yang ada tidak akan dapat dikelola dengan baik, jangankan untuk meningkatkan kualitas pembangunan agar bisa diwariskan dan dinikmati oleh generasi penerus kita nanti, tetapi yang ada malah kita mewariskan lingkungan yang rusak akibat dari pembangunan yang tidak berkelanjutan dan berwawasan lingkungan¹⁶.

Berikut ini adalah strategi yang direncanakan Bappeda Propinsi Jambi dalam mengkaitkan kebijakan penduduk dengan dimensi lingkungan, agar pembangunan berkelanjutan yang diidam-idamkan akan cepat terwujud, antara lain :

1. Pengembangan keterkaitan Kependudukan, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Perumusan integrasi Kebijakan Kependudukan, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan pada Tingkat Nasional, Regional dan Lokal.
3. Pelaksanaan program integrasi Kependudukan, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan pada masyarakat.

Pembangunan di Propinsi Jambi telah mengacu pada Sustainable Development, hal tersebut terbukti dalam setiap kegiatan untuk mengolah Sumber Daya Alam harus

¹⁶ Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi, 27 April 2004.

mengantongi sertifikat AMDAL. Contohnya : Eksploitasi pertambangan, Pendirian hotel dan restoran harus mengantongi izin AMDAL¹⁷.

Dalam usaha mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan di Propinsi Jambi dikenal istilah penanggulangan non teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri dan teknologi yang akan dilaksanakan di suatu tempat yang antara lain meliputi :

- Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Perencanaan Kawasan Kegiatan Industri dan Teknologi
- Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan
- Menanamkan Perilaku Disiplin.

Penanggulangan secara teknis. Adapun kriteria yang digunakan dalam memilih dan menentukan cara yang digunakan dalam memilih dan menentukan cara yang akan digunakan dalam penanggulangan secara teknis tergantung pada faktor berikut :

- Mengutamakan Keselamatan Lingkungan
- Teknologinya telah dikuasai dengan baik
- Secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh beberapa cara dalam penanggulangan teknis, antara lain adalah sebagai berikut :

- Mengubah Proses
- Mengganti Sumber Energi
- Mengelola Limbah
- Menambah alat Bantu.

(Sumber: Dampak Pencemaran Lingkungan)

Usaha rehabilitasi serta pengembalian pada fungsi yang mengalami kemunduran maupun kerusakan perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan karena pengelolaan sumber

¹⁷ Kepala Bidang Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi, 27 April 2004.

alam dan lingkungan hidup di arahkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya sehingga akan tetap bermanfaat bagi generasi-generasi yang akan datang¹⁸.

Berdasarkan penjelasan di atas peranan Bappeda dalam melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan sangat diperlukan agar pembangunan yang dilakukan tidak mubazir dan timbulnya konflik antar daerah, antar kepentingan dan antar sistem dapat diminimalisir dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan¹⁹.

Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan.

Agar dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut dapat mencapai hasil maksimal, maka diperlukan koordinasi berbagai pihak baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Keterpaduan dan koordinasi tersebut dilaksanakan untuk melihat atau mengontrol pelaksanaan pembangunan tersebut apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah diprogramkan atau tidak. Di samping itu keterpaduan dan koordinasi tersebut untuk memudahkan di dalam pengawasan maupun pengendalian di dalam memanfaatkan ruang yang tersedia sehingga tumpang tindih penggunaan ruang dapat dihindari.

Bentuk dari keterpaduan dan koordinasi tersebut dapat melalui peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah bagi proses pembangunan. Penerapan peraturan perundang-undangan dapat berwujud AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), maupun Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi pembangunan tersebut.

Di samping itu Bappeda Juga berperan untuk melakukan pengawasan pembangunan yang ketat untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan, sehingga dengan demikian semua dana dan kegiatan pembangunan dapat benar-benar mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

¹⁸ Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappeda Propinsi Jambi, 20 April 2004.

¹⁹ Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi, 20 April 2004.

Untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan setiap proyek dibuat suatu blangko yang menurut daftar perkembangan proyek-proyek setiap bulan, triwulan, dan atau tahun anggaran.

Setelah pelaksanaan proyek-proyek mulai berjalan, maka dibuatlah surat edaran mengingatkan kepada setiap pemimpin proyek akan kewajibannya mengirimkan laporan kegiatan proyeknya ke dalam bentuk laporan bulanan maupun laporan triwulan.

Untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi, diadakan pemantauan lapangan. Dari hasil pemantauan tersebut ditindaklanjuti kepada pemimpin proyek yang bersangkutan, dalam hal ini berupa teguran lisan maupun tertulis agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran proyek.

Adapun bidang-bidang yang diawasi antara lain:

- Seluruh proyek-proyek pembangunan baik yang berwujud fisik maupun non fisik.
- Hal-hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan suatu proyek.
- Keberadaan pengawas dan konsultan di lapangan.
- Data-data laporan proyek.

Di samping itu diadakan juga musyawarah perencanaan proyek baik sektoral maupun APBD yang dilaksanakan secara periodik setiap triwulan yang dipimpin langsung oleh Gubernur. Dari rapat tersebut diharapkan didapat input langsung dari pemimpin proyek terhadap segala macam permasalahan yang dihadapi serta untuk mencari cara pemecahannya secara terkoordinir dan lintas sektoral. Adapun peserta rapat adalah seluruh pemimpin proyek, Dinas/Instansi dan lembaga yang terkait.

Kesimpulan

Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Bappeda memegang peranan yang nyata dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan. Peranan tersebut dapat dilihat pada *framework* management lingkungan yang selalu berubah. Sebagai contoh perubahan pada Undang-undang dan kebijaksanaan lingkungan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Sebelum Otonomi Daerah dengan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Peranan Bappeda Propinsi Jambi cukup besar dalam merencanakan pembangunan, akan tetapi meskipun demikian, Peran tersebut masih dipasung oleh Pemerintah Pusat sehingga perencanaan tersebut terkadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat tersentralisasinya perencanaan. Sedangkan pada era otonomi ini, peranan Bappeda sedikit mengalami pengurangan akibat reformasi. Akan tetapi, meskipun peranan tersebut mengalami penurunan, perencanaan yang dilakukan telah mengacu pada kebutuhan riil masyarakat, karena setelah adanya otonomi daerah Bappeda Propinsi Jambi mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mana selama ini masih diatur oleh Pusat yang *notabene* tidak begitu mengerti keadaan daerah yang sebenarnya.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada prinsipnya sudah mulai diterapkan dan sesuai dengan apa yang direncanakan namun masih banyak kendala yang dihadapi mengingat keterbatasan pengetahuan/kemampuan masyarakat dalam memahami makna lingkungan sehingga penerapan perencanaan terkadang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

SARAN

Peran Bappeda selaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah sebagai koordinator, agar pelaksanaan pembangunan itu nantinya dapat berjalan selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Untuk mewujudkan semua itu hendaknya didukung oleh seluruh lapisan masyarakat karena pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua.

Wawasan pembangunan bercirikan lingkungan (*design with nature*) harus menjadi milik semua orang baik yang ada di instansi pemerintahan, swasta / investor, pengembang, masyarakat, perguruan tinggi, LSM,dll. Walaupun tingkat pemahaman setiap orang berbeda namun penerapan policy atau kebijakan strategis harus dilakukan bersama-sama. Untuk itu diperlukan juga penanaman kesadaran akan arti pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia dengan bimbingan dan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang selama ini masih diatur oleh Pemerintah Pusat yang tidak begitu mengerti keadaan daerah yang sebenarnya, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus lebih sensitif dalam melakukan pembangunan agar pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Tata cara lapor ke atas, koordinasi ke samping, instruksi ke bawah dan pengawasan dalam setiap kegiatan Bappeda perlu terus dikembangkan dan dibudidayakan pada setiap pelaksanaan tugas, sehingga dengan demikian diharapkan pula tercipta operasional yang semakin mantap dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

BIBLIOGRAFI BERANOTASI

- Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jambi 2000-2003. Memuat tentang Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jambi 2000-2003 berisi tentang anggaran pendapatan dan biaya pembangunan serta perkembangan belanja pembangunan Propinsi Jambi beberapa tahun terbitan yaitu tahun 2000-2003.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1985. Memuat tentang cara-cara penyusunan rencana penelitian, khususnya tentang cara-cara melakukan penelitian dan menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Penerbit Rineka Cipta, Yogyakarta, 2002. Memuat tentang prosedur-prosedur dalam melakukan penelitian yaitu dimulai dari adanya kejelasan unsur dari subyek yang akan diteliti, langkah-langkah penelitian, hipotesis, desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.
- Budi Susilo, Eko Y, *Menuju Keselarasan Lingkungan*, Averroes Press, Yogyakarta, 2003
Memuat tentang faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan cara – cara menangani kerusakan lingkungan hidup tersebut dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu UUPH No. 23 Tahun 1997 dan UU Pengaturan Ruang No. 24 Tahun 1992.
- Carolie, Bryant dan Louise G. White, *Managing Rural Development: Peasant Participation In Development Projects*, Kumarian Press, Hartford, Connecticut, 1980. Memuat tentang sustainabilitas dalam perspektif ekologi sebagai manifestasi interdependensi manusia dan lingkungannya. Dalam perspektif ini konsep sustainabilitas pembangunan dicirikan sebagai pembangunan yang dalam proses pelaksanaannya tetap berupaya menjaga kelestarian bahan baku atau sumberdaya alam, suatu pembangunan yang tidak menguras habis sumberdaya alam sehingga dapat menunjang pembangunan berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.
- Djajadiningrat, Surna T, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan*, CV. Puspitasari Indah, LPMM, UNAS, 1993.
Memuat tentang konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang dapat dilaksanakan melalui pencegahan pencemaran lingkungan, rehabilitasi, pemulihan ekosistem, dan sumberdaya alam yang rusak serta meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia.
- Etzioni, Amitai, *Organisasi-organisasi Modern*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1982. Memuat tentang organisasi-organisasi modern sebagai organisasi formal harus memenuhi syarat-syarat atau unsur organisasi yaitu adanya pembagian pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab, adanya kekuasaan yang mengawasi serta mengerahkan organisasi mencapai tujuan secara kontinyu dan mengkaji yang telah dicapai, serta adanya penggantian tenaga kerja dalam hal ini tenaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- Esmara, Hendra, *Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986.

Menjelaskan tentang pengertian pembangunan daerah adalah semua kegiatan pembangunan yang ada atau dilakukan di daerah yaitu pembangunan yang direncanakan, dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh daerah. Dan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat yang diserahkan kepada Daerah berdasarkan asas desentralisasi yang pembiayaannya dari subsidi pemerintah pusat melalui APBN.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1978.

Menjelaskan tentang teknik wawancara atau interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis. Lebih lanjut sutrisno Hadi menjelaskan fungsi interview sebagai metode primer, metode pelengkap dan sebagai kriterium dalam suatu penelitian.

- -----, *Metodologi Research Jilid 2*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994.

Menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel dengan menggunakan cara purposive sampling, dimana dalam purposive sampling pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.

Memuat tentang konferensi PBB tentang lingkungan hidup yang merupakan kesadaran baru bagi dunia atas kelestarian lingkungan hidup. Sejak digulirkannya pada akhir tahun 1960-an, telah diperingatkan agar pembangunan ekonomi harus lebih berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan harus dilakukan dengan ramah lingkungan hidup dan dapat menciptakan kesempatan yang adil dan merata bagi semua golongan.

- Jambi Dalam Angka 2002, Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2002.

Memuat tentang data-data pelaksanaan pembangunan dari semua aspek pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah Propinsi Jambi selama tahun 2002.

- Jayadinata, Johara T, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung, 1986.

Menjelaskan tentang meningkatnya keperluan atas sumberdaya tanah akibat meningkatnya jumlah penduduk. Tanah merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbarui, dan di atas tanah dilangsungkan berbagai macam kegiatan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia.

- Ketetapan MPR No. II / MPR/ 1978 Tentang GBHN.

Memuat tentang hakikat pembangunan, bahwa pembangunan itu adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perubahan itu menuju ke arah yang ingin dicapai.

- Kodoatie, Robert, dan Sugiyanto, *Banjir*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Menjelaskan tentang penyebab terjadinya banjir, mengulas teori dan metode pengendalian banjir dalam perspektif lingkungan, dengan itu diharapkan pembangunan yang sedang dilakukan memiliki keberpihakan terhadap lingkungan sehingga pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat terwujud.

- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.
Menjelaskan tentang metode-metode penelitian masyarakat antara lain : teknik wawancara/interview, teknik angket/kuisisioner, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Mengenai observasi, Koentjaraningrat mengatakan observasi merupakan teknik pengumpulan bahan keterangan mengenai kenyataan yang hendak dipelajari dengan menggunakan pengamatan.
- Mansfield III, *Sustainable Development*, UNEP, Newsletter Asia Pacific, Vol. 5 No.1, 1988.
Menjelaskan tentang *sustained development is development without destruction* , karena memelihara lingkungan adalah juga memelihara sumberdaya yang merupakan unsur dari lingkungan hidup itu sendiri.
- Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, *UURI No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 1982.
Menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup.
- -----, *UUPH No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 1997.
Menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang berusaha memadukan lingkungan hidup termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan dapat meningkatkan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pada UUPH No. 23 Tahun 1997 ini masyarakat dapat melakukan *class action* apabila pembangunan yang dilakukan merusak tatanan ekosistem alam.
- -----, *UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang*, Jakarta, 1992.
Menjelaskan tentang undang-undang penataan ruang, dan dengan adanya UU tersebut diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang dan adanya klasifikasi lahan berdasarkan fungsinya sehingga pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat terwujud.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
Memuat tentang metode melakukan penelitian kualitatif, dan pada teknik dokumentasi, dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan memaksimalkan reliabilitas analisis. Analisisnya dikerjakan berdasarkan data yang dikumpulkan setelah kejadian berlangsung.
- Penjelasan Umum Peta Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) Jambi, Pemerintah Daerah Propinsi Jambi.
Memuat tentang kawasan lindung dan kawasan budidaya di mana perwujudan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat terlihat dari

terpeliharanya sumberdaya alam yaitu kemampuan suatu daerah untuk memelihara dan mempertahankan kedua kawasan tersebut.

- Peraturan Daerah Propinsi Jambi No. 5 Tahun 2000 Tentang Lembaga-lembaga Teknis Daerah Propinsi Jambi.
Memuat tentang fungsi dan kedudukan lembaga-lembaga teknis yaitu instansi-instansi Pemerintahan yang ada di Propinsi Jambi.
- Peraturan Daerah Propinsi Jambi No. 4 Tahun 2001 Tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2001-2005.
Menjelaskan bahwa GBPD Jambi merupakan suatu arahan dan pedoman di dalam menyelenggarakan pembangunan di Daerah, baik bagi aparaturnya Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat di Daerah maupun masyarakat pada umumnya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Di Daerah (P5D).
Menjelaskan tentang pedoman penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah sehingga pelaksanaan pembangunan itu tidak akan berjalan sendiri-sendiri tetapi ada ikatan atau pedoman dalam gerak pembangunan yang ada di Daerah.
- Program Pembangunan Daerah (Propeda) Jambi 2001-2005.
Memuat rencana pembangunan lima tahunan yaitu tahun 2001-2005 yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dalam GBPD.
- Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Propinsi Jambi 2001-2005.
Merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan, mengandung kegiatan-kegiatan strategis yang bersifat korektif, antisipatif dan prospektif. Kegiatan tersebut terukur dan dapat dilihat umpan baliknya dari hasil pelaksanaannya.
- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Jambi.
Merupakan penjabaran dari PROPEDA dan RENSTRA, yang pelaksanaannya tertuang dalam program tahunan yang bersifat proyek yang diusulkan melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1993.
Menjelaskan bahwa pembangunan Indonesia salah satunya akan mengacu pada keseimbangan manusia dengan lingkungannya. Dalam tujuan jangka panjang tersebut tersimpul makna hakikat lingkungan hidup yang mendambakan keselarasan hubungan antara manusia Indonesia dengan lingkungannya.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
Menjelaskan bahwa organisasi itu merupakan bentuk dari kerjasama setiap manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya organisasi, tujuan akan lebih mudah tercapai karena kegiatan untuk pencapaian tujuan itu akan lebih mudah terkoordinir.
- Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
Menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka nation building.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989.

Menjelaskan tentang metode penelitian survey, dan menjelaskan sampel dalam purposive sampling diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan pertimbangan tersebut diambil berdasarkan tujuan penelitian.

- Soeriaatmadja, R.E, *Rekayasa Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Makalah Seminar Sehari Pembangunan dan Lingkungan*, PT. Bina Karya, F.T Universitas Pancasila, Jakarta, 1988.

Menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sehingga proses pembangunan tersebut tetap terjadi secara berkesinambungan.

- Subandiroso, *Sosiologi Antropologi I, Program Pengetahuan Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial*, PT. Intan Pariwara, Jakarta, 1987.

Menjelaskan bahwa peranan merupakan perilaku suatu lembaga atau badan yang berdasarkan atas hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang ada pada badan atau lembaga tersebut dalam masyarakat.

- Susanto, Astrid P, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta, 1985.

Menjelaskan bahwa pengertian peranan merupakan dinamika dari status yaitu penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa juga disebut status subyektif, sedangkan pengertian status merupakan kedudukan obyektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tadi.

- Sugandhy, Aca, *Penataan Ruang Wilayah Nasional Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan, 1994.

Menjelaskan bahwa sumberdaya alam dalam hal ini tanah harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara berencana sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dalam rangka kelangsungan kemakmuran rakyat. Manusia dan lingkungannya saling mempengaruhi, kemerosotan lingkungan hidup akan mempengaruhi juga mutu kehidupan manusia.

- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, 1978.

Menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu, pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data, dan penyimpulan data.

- -----, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1985.

Menjelaskan bahwa metode dokumentasi merupakan laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan tersebut. Dengan rumusan itu kita dapat memasukkan notulen rapat, keputusan hakim, laporan panitia kerja, artikel majalah, surat-surat iklan dan sebagainya ke dalam dokumen.

- Tan, Melly G, *Masalah Perencanaan Penelitian Dalam Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1983.

Mengemukakan tentang masalah-masalah yang ditemui dalam perencanaan penelitian dalam metode penelitian masyarakat, di mana dalam penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.

- Tim Peneliti Soegeng Sarjadi Syndicated, *Otonomi (Potensi Masa Depan Republik Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
Memuat tentang profil Propinsi-Propinsi yang ada di Indonesia dan potensinya serta hambatanya dalam menghadapi era otonomi daerah.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
Menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu pembaharuan atau perubahan yang timbul dari serangkaian usaha dan kegiatan secara berencana, bertahap, sistematis, berkesinambungan dan terus menerus dari keadaan yang belum baik menuju ke keadaan yang lebih baik.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Peranan Kebudayaan Politik dan Kebudayaan Administratif Di Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, BPA, UGM, 1977.
Menjelaskan bahwa istilah pembangunan memiliki pengertian konsep dan konotasi beragam, tergantung dari dimensi mana memandangnya atau konteks yang sesuai dengan suatu bidang kajian yang dilakukan, oleh karenanya definisi pembangunan dapat dipahami dalam arti relatif komparatif.
- Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan menghapuskan kemiskinan absolut.
- Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Memuat tentang tata cara Pemerintahan Daerah setelah adanya otonomi daerah.
- Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1978.
Menjelaskan bahwa teknik observasi itu terbagi menjadi tiga jenis yaitu, observasi yang berpartisipasi, observasi non partisipasi, and quasi observasi.

INSTANSI – INSTANSI :

- Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jambi.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jambi.
- Dinas Kehutanan Propinsi Jambi.
- Dinas Perhubungan Propinsi Jambi.
- Dinas Perkebunan Propinsi jambi.
- Dinas Pertanian Propinsi Jambi.
- Dinas Peternakan Propinsi Jambi
- Stasiun Meteorologi Sultan Thaha Jambi.